



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN
KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB III huruf a, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4270);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 01 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan.
7. Fasilitas kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah fasilitas yang mampu dan berwenang memberikan pelayanan KB, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau tingkat lanjutan, yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau swasta (termasuk masyarakat), meliputi fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
8. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut alokon adalah metode atau alat/obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan.
9. Pendistribusian alokon adalah proses penyaluran alat dan obat kontrasepsi dari gudang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke seluruh fasilitas kesehatan.

Pasal 2

- (1) Penyajian pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi tersusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Latar Belakang;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Ruang Lingkup;
 - d. Ketentuan Pendistribusian; dan
 - e. Bagan Alur Pendistribusian.
- (2) Pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

DINAS PENGENDALIAN PEND. DI. DAN KEUSUS. KABUPATEN LUWU	
TELAH DITETAPKAN	
SEKDA	h
SISTEN	y
KADIS	l
SEKRETARIS	\$

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 Juni 2018
BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 7 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 12

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN
PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN
ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI.

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN
ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI

A. Latar Belakang

Salah satu upaya menjamin kelangsungan pelayanan Keluarga Berencana (KB) diperlukan dukungan tata kelola pendistribusian alokon yang profesional, efektif, dan efisien melalui pengelolaan logistik sesuai standar yang berlaku.

Perangkat Daerah Kabupaten sebagai perpanjangan tangan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi diharapkan mampu berperan di wilayah kerjanya sebatas kewenangan termasuk dalam hal pendistribusian alokon untuk menjamin ketersediaan alokon yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi pelayanan KB.

Mengingat alokon memiliki nilai yang sangat strategis dalam menunjang Operasional Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka alokon tersebut harus dikelola dengan baik sesuai standar pendistribusian yang berlaku.

Agar pendistribusian alokon dapat dikelola dengan baik, maka diperlukan tatakelola yang dapat dijadikan acuan dalam pendistribusian alokon sehingga terjamin ketersediaan di faskes.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. terlaksananya pendistribusian alokon secara tertib, aman, lancar, taat azas sesuai standar tata kelola sehingga alokon dalam keadaan siap didistribusikan dan alokon difaskes selalu tersedia; dan
- b. sebagai acuan dalam monitoring dan pengendalian dalam pendistribusian alokon

2. Tujuan Terlaksananya Pendistribusian Alokon yang baik dan lancar.

C. Ruang Lingkup

- a. Dana Pendistribusian alokon bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Pendistribusian Alokon diberikan pada semua fasilitas kesehatan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS kesehatan serta telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) melalui Kartu Pendaftaran Fasilitas Kesehatan KB (K/0/KB/13).

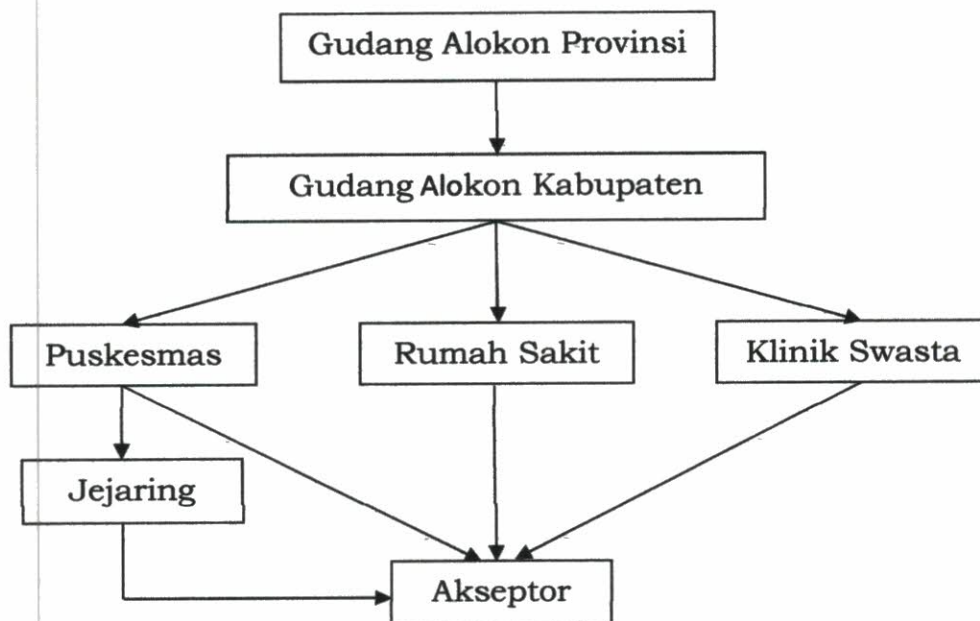
D. Ketentuan Pendistribusian

Ketentuan pendistribusian dilingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

- a. pendistribusian Alokasi dari BKKBN Provinsi ke gudang Kabupaten dilaksanakan setiap satu kali dalam tiga bulan.
- b. pendistribusian alokasi dari gudang Kabupaten ke faskes dilaksanakan setiap satu kali dalam dua bulan di Tingkat Kabupaten.
- c. peran dan tanggung jawab di tingkat kabupaten
 1. Bidang Keluarga Berencana melalui Seksi Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Jaminan Pelayanan KB dengan peran dan tanggung jawab :
 - a. menerbitkan rensi atau dokumen perencanaan distribusi serta SPMB atau Surat Perintah Pengeluaran Barang berdasarkan jumlah pasokan kembali dari MIM Tool.
 - b. melakukan analisa permintaan darurat dan memproses SPMB untuk mengeluarkan pasokan darurat.
 - c. pengawasan dan pengelolaan kontrasepsi di gudang Kabupaten
 - d. mengelola dan memonitor tingkat ketersediaan atau status stok kontrasepsi di Kabupaten dan fasyankes
 - e. memfasilitasi proses realokasi antar fasyankes apabila dibutuhkan
 - f. memecahkan atau mencari penyebab ketidaksesuaian antara pasokan yang dikirim oleh kab dengan jumlah yang diterima di fasyankes
 - g. menyelidiki dan memecahkan segala masalah ketidaksesuaian yang dilaporkan oleh fasyankes
 - h. menerbitkan BAST atau Surat Perintah Pengeluaran Barang ke gudang berdasarkan Rensi dan SPMB dari bidang Keluarga Berencana ,Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga
 - i. mengatur jadwal pengiriman ke fasyankes berdasarkan SPMB,
 - j. mengelola fasilitas di gudang.
 2. Bendahara Material Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi :
 - a. menerbitkan SBBK atau Surat Bukti Barang keluar berdasarkan Rensi dan SPMB
 - b. menerima pasokan alokasi
 - c. memastikan kartu Stok dan buku register stok diperbaharui setiap kali kontrasepsi dikeluarkan atau diterima
 - d. melakukan penghitungan stok fisik sebelum mempersiapkan Laporan f/V/KB Kabupaten/kota ke Propinsi
 - e. mempersiapkan Laporan F/V/KB Kabupaten setiap bulan
 - f. mematuhi standar kualitas untuk menyimpan kontrasepsi

- g. mengkoordinasikan transportasi menurut jadwal distribusi ke fasyankes yang ditetapkan dan memastikan keamanan pengiriman
3. Bagian perencanaan
- mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana termasuk distribusi dari segi anggaran sesuai peraturan yang berlaku.
 - pendistribusian Alokon dilaksanakan oleh petugas yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang dibuat oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur.
 - apabila faskes membutuhkan alokon diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan pada huruf d, maka faskes wajib mengajukan surat permohonan permintaan alokon yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur.
 - jumlah alokon yang didistribusikan ke setiap faskes berdasarkan laporan F/II /KB bulan sebelumnya.
 - apabila ada kegiatan pelayanan di luar dari fasilitas kesehatan maka alokon yang dipakai dari masing masing faskes pada wilayah tersebut.

E. Bagan Alur Pendistribusian



BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER